

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**

**KREDIT SEMBAKO DI KOPERASI INSAN MADANI**

**A. Praktik Kredit Sembako Di Koperasi Insan Madani**

Praktek jual beli kredit sembako di Koperasi Insan Madani meski bukan koperasi syariah, akan tetapi orang-orang atau nasabah yang melakukan transaksi ini kebanyakan dari kalangan umat muslim. Sebagai perbandingan analisis praktek ini memaparkan bagaimana perbandingan antara ketentuan jual beli yang berdasarkan pada syari`at Islam dengan kebiasaan yang telah berlaku pada praktek jual beli kredit sembako di koperasi Insan Madani.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat berikut adalah uraian nya

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutny yang menjadi rukun dalam jual beli itu

hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di koperasi Insan Madani. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan yaitu pada anggota koperasi dan non anggota koperasi, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli kredit. Meski jual beli kredit pada umumnya dilakukan pada saat pembeli yang tidak memiliki dana tunai dalam melakukan angsuran atau kredit sembako, serta merupakan kegiatan yang wajar. Namun, jika dalam prakteknya tidak sesuai pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan.

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah "*Fiqih Muamalat*" ( Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) h. 67

Dalam prakteknya, pembeli mendatangi penjual untuk membeli sembako. Pembeli membeli sembako dengan membeli secara berangsur. Akan tetapi harga yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal karena mengikuti prosedur di awal pembelian.

### **1. Anggota dan Non Anggota (Pembeli)**

Anggota Koperasi Insan Madani sesuai data anggota tetap mempunyai 20 anggota konsumen pengkredit sembako sebagai berikut:<sup>2</sup>

Jumlah anggota :

- a. Laki-laki : 12 orang
- b. Perempuan: 8 orang

Dan selain anggota koperasi tertentu adapula non anggota yang melakukan pembelian dengan system kredit yang dilakukan oleh koperasi Insan Madani dan tidak ada batasan nya.

Dengan suatu perbedaan anggota dan non anggota, jika anggota berhak mendapatkan SHU dari koperasi karena anggota adalah bagian dari koperasi yang saling menguntungkan dan

---

<sup>2</sup> Laporan Koperasi Insan Madani tahun 2018, Provinsi Banten Kecamatan Taktakan Sepring Pancur, h. 17

selalu memberikan simpanan wajib nya perbulan dan mengambil sembako dengan sistem kredit sesuai prosedur.

Jika non anggota hanya pembeli yang tidak rutin melakukan pembelian secara kredit di dalam koperasi Insan Madani maka tidak berhak mendapatkan SHU dari koperasi Insan Madani.

## **2. Jangka Dan Tata Cara Pembayaran Kredit**

Dalam jangka dan pembayaran jual beli kredit dilakukan oleh anggota tergantung pada kesepakatan yang di sesuaikan oleh pembeli dan mengikuti berapa banyak nya barang yang di beli secara berangsur-angsur.

Tata cara pembayaran kredit ini yaitu seperti contoh : Jual beli sembako terjadi pada bulan februari. Pada awal transaksi bulan februari harga sembako seperti halnya telur Rp. 22.000, kemudian pada saat jatuh tempo yakni bulan maret, ternyata harga mengalami penurunan menjadi Rp. 20.000. Maka pembeli berkewajiban membayar barang sembako seharga kesepakatan awal Rp. 22.000. jika yang terjadi demikian, jelas hal tersebut

bisa dibbilang wajar serta dibenarkan dalam prakteknya. Karena harga tersebut sesuai dengan harga pada saat terjadi transaksi atau kesepakatan awal.

Namun jika kasusnya seperti ini, pada petengahan transaksi, harga mengalami kenaikan menjadi Rp. 25.000. kemudian pada saat jatuh tempo harga mengalami penurunan menjadi Rp. 20.000. Karena harga pernah pada posisi Rp.25.000, serta harga tersebut merupakan harga tertinggi dari harga telur. Maka, pembeli berkewajiban membayar telur dengan harga Rp.25.000, karena harga telur naik. Meski harga telur pada akhirnya turun pada saat jatuh tempo. Hal itu tidak berpengaruh pada perjanjian yang telah disepakati. Bahwa harga tertinggi adalah yang digunakan sebagai dasar dari perhitungan pembayaran sembako tersebut.

Berikut contoh tabel laporan kredit sembako di Koperasi Insan Madani :

## LAPORAN KREDIT KONSUMEN KOPERASI INSAN MADANI

bulan: Maret 2019



NO	TGL	NAMA BARANG	URAIAN	KREDIT	1	2	3	4	5	6	JUMLAH
1	02-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Bpk. Anwar	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
2	02-Mar-19	TELUR KUALITAS SUPER	Bpk. Jaenudin	6 Kg x Rp. 23.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 138.000
3	03-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu halimah	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
4	05-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu fatimah	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
5	07-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu Ratna	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
6	07-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu umaiyah	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
7	08-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Bpk. Hajali	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
8	08-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Bpk. Kamsin	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
9	08-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Bpk. Mirsam	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
10	11-Mar-19	TELUR KUALITAS SUPER	Bpk. Tarmidi	6 Kg x Rp. 23.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 138.000
11	12-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu Jayanti	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
12	12-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu kamsinah	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
13	13-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu kulelah	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
14	13-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu aminah	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
15	16-Mar-19	TELUR KUALITAS SUPER	Ibu kaminah	6 Kg x Rp. 23.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 138.000
16	16-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	bpk. Subki	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
17	16-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Ibu Jamiyah	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000
18	17-Mar-19	TELUR KUALITAS SUPER	Bpk. Hambali	6 Kg x Rp. 23.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 138.000
19	20-Mar-19	BERAS KUALITAS SUPER	Bpk. Rojali	6Kg x Rp. 13.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 78.000

info : harga barang yang dikreditkan naik maka harus mengikuti barang yang naik dan tidak bisa dikembalikan

### 3. Keterlambatan Pembayaran Kredit Sembako

Dalam Islam, kebutuhan manusia bisa dipenuhi dengan berbagai cara, seperti jual beli, kredit, dan angsuran. Namun dari sekian banyak cara tersebut, ada hal yang harus dilakukan dan dihindari dalam keterlambatan pembayaran. Dalam keterlambatan kredit sembako dikoperasi Insan Madani melakukan sistem

jangka yang di berikan melampaui batas pembayarannya maka harus membayar uang keterlambatan.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islamn karena mengandung usur gharar al-jihalah (ketidak jelasan). Apabila jual beli ini masih dilakukan, maka akan merugikan salah satu pihak. Misalnya, menjual emas seharga Rp. 200.000,- jika dijual tunai dan menjual seharga Rp. 300.000,- jika diangsur (kredit).<sup>4</sup>

Perjanjian yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, manfaat jual beli dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang. Telah disebutkan bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. akad yang di gunakan dalam kesepakatan ini ialah akad '*ainiyah* yaitu yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli

---

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah "*Fiqih Muamalat*" ( Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) h.59

<sup>4</sup> Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah, Islam dan kredit:* (Depok RajaGrafinda persada) h.57

Pada masa pembelian kredit ini pembeli menerima kredit atas dasar adanya perjanjian secara lisan dan pembeli harus mengikuti harga yang ditentukan oleh koperasi.

Perjanjian ini disepakati hal ini karena barang sembako yang diterima dan dibawa oleh anggota dan non anggota maka harus mengikuti prosedur yang diterapkan oleh koperasi.

Perjanjian ini menggunakan Asas Konsensualitas (Kesepakatan) artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para anggota atau para non anggota koperasi. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat meskipun tanpa formalitas. Hal ini berarti, perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan, dan menggunakan akad *`aniyah* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual-beli.<sup>5</sup>

Sebelum suatu perjanjian disusun, para pihak memperhatikan hal-hal yang menyangkut catatan awal, resume pembicaraan awal, dan pokok-pokok yang telah dijajaki terdapat

---

<sup>5</sup> Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah, Ruang Lingkup Fiqih muamalah*.(Depok: RajaGrafiindo persada) h. 53



titik temu dalam negoisasi (perlindungan) pembuatan perjanjian awal secara lisan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap kredit sembako di koperasi Insan Madani**

Dalam syariah ada yang dinamakan dengan jual beli *taqsith* atau jual beli kredit. Jual beli sistem kredit datang menyeruak diantara segala sistem bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.

Secara umum jual beli kredit dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat Islam, hal ini berdasarkan beberapa dalil diantaranya dalam QS Al-Baqarah 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ *Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (QS Al-baqarah: 282)<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. (Semarang: Diponegoro: 2012), h.55

Terlepas dari benar atau salah, bagi koperasi praktek yang demikian dirasa sudah sesuai dengan alasan. Jual beli itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Seperti halnya didalam Hadist Nabi Sholullahu Alaihi Wassalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dan Ibnu Majah :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela*” (HR. Ibnu Hiban Dan Ibnu Majah)<sup>7</sup>

Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (*dhahir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

Disuatu transaksi jual beli kredit ini harus adanya kesuka relaan, jika anggota koperasi suka rela dalam perubahan harga telur tersebut maka kredit di nyatakan sah dan sebaliknya jika sistem kredit tersebut tidak adanya kesuka relaan maka dianggap riba karena pada awal perjanjian secara lisan koperasi tidak menyebutkan hal tersebut

---

<sup>7</sup> Syafi'i, Rahmat, *Al-Hadist*, (Bandung: pustaka Setia) 2000 h.68

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama ulama *muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.<sup>8</sup>

Dalam seumpamaan diatas yaitu contoh kecilnya dari kejadian yang dialami dikoperasi Insan Madani yang didalamnya tidak melakukan ijab dan kabul karena barang yang dikreditkan barang sembako berupa telur yang harganya sewaktu-waktu naik dan mengandung unsur lipat ganda ketika barang yang dikreditkan naik, dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

---

<sup>8</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah "Fiqh Muamalat" ( Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) h. 68

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Imran 130)<sup>9</sup>*

Dalam suatu persediaan biaya koperasi sudah jelas menjelaskan bahwa biaya perolehan persediaan barang mencakup seluruh pembelian, biaya konversi, dan biaya kredit lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan untuk kondisi sekarang.<sup>10</sup>

Khusus jual beli kredit, keserupaan keuntungan yang didapat lewat jual beli secara kredit ini sering diwacanakan secara salah oleh sekelompok masyarakat. Padahal, sama sekali hal itu bukan sebagaimana yang dimaksudkan. Penyerupaan jual beli secara kredit ini pernah juga dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah pada masa risalah kenabian Baginda Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, namun hal itu secara tegas dibantah oleh Allah lewat Surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>9</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. (Semarang: Diponegoro: 2012), h. 89

<sup>10</sup> Tim Penyusun “Pedoman Standar Keuangan Ksp/Usp Koperasi Prov. Banten 2017

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “ (QS. Al-Baqarah: 275) <sup>11</sup>

Lewat ayat itu, Allah juga mengancam bahwa orang-orang yang menyerupakan antara “keuntungan jual beli yang diperoleh secara kredit” dengan “keuntungan yang didapat dari riba”, dengan:

- Kelak ia akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan seperti orang yang gila.
- Tempat kembali orang yang demikian itu adalah neraka, sebagai seburuk-buruk tempat kembali.

Jual beli kredit dalam istilah fiqih disebut dengan بيع تقسيط (dibaca: *bai' taqsîth*). Adapun jual beli dengan bertempo disebut dengan istilah بيع بالأجل (dibaca: *bai' bi al-tsamani al-âjil*). Jual beli bertempo atau taqsîth yang disertai dengan uang muka, disebut dengan istilah بيع عربان (dibaca: *bai' urbân*). Ketiga-tiganya merupakan jual beli dengan harga tidak tunai (harga tunda).

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. (Semarang: Diponegoro: 2012), h.38

Dengan praktek seperti ini penulis sampaikan mengenai tambahan harga sembako. Maka bagi penulis kegiatan jual beli diatas dilakukan secara tidak benar, karena pembayaran dengan sistem kredit yang terjadi di Koperasi Insan Madani tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan (akad) yang ada. Di dalam tengah-tengah proses pembayaran penjual secara sepihak menaikkan harga jual barang tanpa adanya kesepakatan baru dengan pembeli. Sehingga harga barang mengalami perubahan dan pembeli harus menerima perubahan tersebut tanpa bisa menolak.

Maka masih simpang siur dengan kata Kata halal, bukan bermaksud untuk memperlawankan kata haram dalam hukum Islam, tetapi bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu di ingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya yakni harus berpedoman dengan al-quran dan hadist. Dalam rangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini.

Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, karena manusia sebagai khalifah *fi al-ardh* harus kreatif, inovatif dan kerja keras dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup tapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga salah satu nya di bidang jual beli dengan sistem kredit barang sembako karena didalam nya terdapat sistem perekonomian yang harus di permudahkan pada setiap anggotanya.<sup>12</sup>

Koperasi Insan Madani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat pada umumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan jenis koperasi, seperti di bidang kerajinan, pertanian, dan pangan.

Maka koperasi Insan Madani menyediakan barang yang akan dikreditkan sesuai kebutuhan ekonomi yang dialami masyarakat atau di alami dari anggota koperasi atau non anggota koperasi.

---

<sup>12</sup> Djazuli Ahmad, *kaidah-kaidah fikih* (Jakarta: Kencana prenda media grup 2006) h. 60

Pada setiap kegiatan, koperasi bertindak bukan atas kehendak pengurus, melainkan berdasarkan keinginan para anggota, yaitu terlebih dahulu harus dimusyawarahkan. Hal ini merupakan pencerminan dari pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Dalam penyediaan barang sembako ini koperasi Insan Madani mempermudah proses dalam menyediakan proses kredit sembako yang selalu di butuhkan oleh anggota atau non anggota dengan tujuan mensejahterakan anggota nya .

Anggota atau non anggota koperasi mayoritas dari kalangan menengah kebawah, maka program koperasi Insan Madani inilah jadi suatu sumber asas pengembangan ekonomi dengan cara kredit yang dipermudah oleh koperasi, karena koperasi Insan Madani adalah koperasi konsumen dengan menyediakan barang sembako sebagai objek barang penjualan atau penyediaan.

Maka penyebab terjadinya kredit sembako karena factor perekonomian nya yang kurang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan kepada para konsumen.



Karena kebanyakan konsumen yaitu dari kalangan menengah kebawah dan kebanyakan. anggota koperasi memilih kredit sembako karena system nya sangat mudah bagi koperasi, selain itu juga non anggota dapat membeli nya dengan sistem yang sama.

Karena keunggulan nya system kredit sembako ini berjalan dengan semestinya, akan tetapi disini terjadi simpang siur dalam masalah harga yang dikeluarkan didalam kredit ini yaitu harga yang selalu naik turun sehingga para konsumen terkadang kewalahan menanggapi nya, karena adanya suatu perjanjian diawal pengkreditan akan tetapi menggunakan lisan.

Anggota dan non anggota melakukan system kredit sembako ini karena adanya suatu kebutuhan yang kadang tidak di duga seperti halnya anggota ada suatu acara yang benar-benar mendesak dan memiliki dana yang minim pada waktu itu, maka melakukan system kredit sembako terlebih dahulu sebagai salah satu jalan yang sangat mudah di koperasi Insan Madani.